

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Pendekatan Masalah**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang tujuannya untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.<sup>1</sup> Untuk dapat menjawab setiap permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam penelitian proposal ini, penulis akan menggunakan satu pendekatan yakni pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung, Pendekatan tersebut bertujuan untuk mempelajari kenyataan yang terjadi pada praktek lapangan, dimana pendekatan ini dilakukan melalui wawancara langsung terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dan ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara mengunjungi lokasi penelitian.<sup>2</sup>

### **B. Sumber dan Jenis Data**

Dalam penelitian skripsi ini sumber data yang digunakan adalah sumber data primer. Sumber hukum primer adalah sumber yang mempunyai otoritas (*autoritatif*) data primer ini terdiri dari :<sup>3</sup>

1. Data primer, adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan bahan-bahan hukum, yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari:
  - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, terdapat dalam peraturan perundang-undangan:
    - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945
    - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
    - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

---

<sup>1</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, Hlm 38

<sup>2</sup>J Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003, Hlm 3

<sup>3</sup>Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, Hlm 47

- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 7) Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Tatacara Penanganan Laporan dan/atau Informasi Dari Masyarakat.

b. Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, kamus-kamus hukum, artikel, jurnal-jurnal hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas didalam proposal ini.<sup>4</sup>

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain berupa kamus besar bahasa Indonesia, yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti.

### **C. Penentuan Narasumber**

Narasumber adalah pihak-pihak yang dijadikan sumber informasi didalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Anggota Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung
2. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang
3. Penyidik Kepolisian Daerah Provinsi Lampung
4. Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung

### **D. Proses Pengumpulan dan Pengolahan Data**

1. Prosedur pengumpulan data/metode pengumpulan data dalam penulisan proposal ini dilakukan dengan dua cara, yaitu:<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010, Hlm 141

<sup>5</sup>Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012, Hlm 50

- a. Studi Lapangan (*field research*), hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang valid. Studi lapangan dilakukan dengan wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mendapatkan keterangan atau informasi secara langsung dari pihak-pihak terkait dalam hal penelitian ini yaitu Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung.
  - b. Studi Kepustakaan (*library research*), yaitu cara pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dan data dengan cara mempelajari buku-buku, arsip, dokumen, peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2. Prosedur pengolahan data-data yang diperoleh baik dari hasil studi kepustakaan dan wawancara selanjutnya diolah dengan menggunakan metode:<sup>6</sup>
- a. Editing yaitu memeriksa data yang diperoleh untuk segera mengetahui apakah data yang diperoleh ini relevan dan sesuai dengan masalah, selanjutnya apabila ada data yang salah akan dilakukan perbaikan dan terhadap data yang kurang lengkap akan diadakan penambahan.
  - b. Interpretasi yaitu mengadakan penafsiran terhadap data yang dikumpulkan.
  - c. Sistematika data adalah penyusunan data secara sistematis yaitu sesuai dengan pokok bahasan sehingga memudahkan menganalisis data. Tahap-tahap pengelolaan data tersebut bertujuan untuk mempermudah dalam menganalisis serta mempermudah menarik kesimpulan.

## **E. Analisis Data**

Setelah semua data diperoleh, maka untuk langkah selanjutnya dilakukan analisis data secara kualitatif, komprehensif dan lengkap. Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Menurut Miles dan Huberman, analisis data kualitatif adalah mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan, reduksi data artinya pemilihan data yang penting dari data yang telah terkumpul, kemudian

---

<sup>6</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, Hlm 125

disajikan secara tersusun, serta kesimpulan data yaitu tafsiran atau interpretasi terhadap data yang telah disajikan.<sup>7</sup>

Sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil tindak pidana narkoba. Dari hasil analisis tersebut dapat dilanjutkan dengan metode penarikan kesimpulan secara induktif, yaitu dengan cara berpikir dalam menarik kesimpulan yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian dilanjutkan dalam pengambilan kesimpulan yang bersifat umum, serta dapat diajukan saran-saran.

---

<sup>7</sup>Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif :Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, Hlm 174